



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
 Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Nomor : B / 42 /UN.62/PM/IV/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

<p><b>1. Yudi Utama, M.Pd</b></p>	<p>: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan KPA UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor: 56/UN62/KU.01/KPA/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b></p>
<p><b>2. HARRY BUDIHARJO SULISTYARSO</b></p>	<p>: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggungjawab/Ketua pelaksanaan Hibah Pengabdian dengan judul "<b>Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama "Sido Makmur"</b>" yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b></p>

Dengan susunan Tim sebagai berikut :

<p><b>1. HARRY BUDIHARJO SULISTYARSO</b>  <b>2. ASIH SRI WINARTI</b>  <b>3. JOKO PAMUNGKAS</b></p>	<p>1. Ketua          2. Anggota          3. Anggota</p>
--	---

Berdasarkan Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor: 234/UN62/PT.00.02/KPA/2021 tanggal 16 April 2021, tentang Penerima Hibah Penelitian Dasar, Terapan, Kluster, Kelembagaan, Penelitian Dosen Pemula, dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun Anggaran 2021 LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Pengabdian "**Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama "Sido Makmur"**" dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan hibah pengabdian dengan judul:

**"Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama "Sido Makmur"**



- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan Hibah pengabdian.
- (3) Pelaksanaan dukungan dana pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai Program Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Satuan Kerja UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan DIPA: SP DIPA-023.17.2.677505/2021 tanggal 23 November 2020, MAK : 4471.QEI.002.052.A.521219/PKM.

## PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah pengabdian dengan judul "Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama "Sido Makmur"" sebesar Rp 30000000,- (Tiga puluh juta Rupiah) yang dibebankan bagi DIPA: SP DIPA-023.17.2.677505/2021 tanggal 23 Desember 2020, MAK: 4471.QEI.002.052.A.521219/PKM.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar pajak PPh 21, PPn, dan PPh 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan bukti bayar pajak kepada Bendahara Satker.
- (3) Hibah pengabdian ini disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan yakni:
  - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah hibah pengabdian atau sebesar Rp 21000000,- (Dua puluh satu juta Rupiah) yang disetujui setelah Surat Perjanjian ditandatangani kedua belah PIHAK dan PIHAK KEDUA mengumpulkan Surat Pernyataan Luaran Pengabdian yang dijanjikan kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - b. Tahap kedua sebesar 30% dari jumlah hibah pengabdian sebesar Rp 9000000,- (Sembilan juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta dan mengunggah ke Sistem Informasi Srikandi:
    - i. Laporan kemajuan kegiatan 70%
    - ii. Laporan Penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan beserta bukti-bukti pengeluaran.
    - iii. Artikel Prosiding, Artikel Berita Koran cetak/online, Hak Cipta/Merk/Paten, Buku ber-ISBN, Seminar Nasional, Poster
    - iv. Laporan kemajuan dan laporan penggunaan dana dalam bentuk *soft copy* (CD) dikumpulkan ke PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta paling lambat 1 Juli 2021
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas negara dan menyampaikan salinan (*fotocopy*) bukti pengembalian dana yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar/menyalurkan dana tahap kedua, maka besarnya dana untuk kegiatan pengabdian ini adalah sebesar tahap pertama yang telah diterimakan.

## PASAL 3

Hibah Pengabdian "Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama "Sido Makmur"" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan bagi Ketua Tim Pengabdian sebagai berikut:

Nama	: HARRY BUDIHARJO SULISTYARSO
NIDN	: 0004096312
ID Shinta	: 6014823
Nama Bank	: Bank BNI 1946



Alamat bank : Jl. Persatuan No.1 Bulaksumur, Depok Sleman, Yogyakarta  
NPWP Satker : 00.387.108.4-025-000

#### PASAL 4

- (1) Jadwal waktu program hibah pengabdian “Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama “Sido Makmur”” terhitung mulai ditandatangani Surat Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 30 November 2021.
- (2) Pelaksanaan dan hasil pengabdian akan dimonitor dan dievaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian akan dilaksanakan oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta dan dijadwalkan sebagai berikut:
  - a. Monitoring dan Evaluasi pertama 06 Juli 2021
  - b. Monitoring dan Evaluasi Lapangan tanggal 24 Agustus 2021
  - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 26 Oktober 2021
- (3) Pengabdian wajib mempresentasikan hasil pengabdian pada Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang direncanakan pada tanggal 21 Oktober 2021.
- (4) Pengabdian berkewajiban menyerahkan laporan hasil program pengabdian “Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama “Sido Makmur”” dalam bentuk :
  - a. Laporan sementara sebanyak 1 eksemplar yang dijilid biasa (tipis) dan diserahkan pada waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan diunggah pada Sistem Informasi Srikandi.
  - b. Laporan Akhir Hasil program pengabdian “Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama “Sido Makmur”” sebanyak 1 (satu) eksemplar yang dijilid dengan sampul keras (*hard cover*) dan *softcopy dalam bentuk Pdf*, ringkasan, Power point (3 slide, templet dari LPPM), dan mengisi borang 5, 6, 7. (template dari LPPM), serta diunggah pada Sistem Informasi Srikandi.
  - c. Abstrak dan Naskah dari hasil program pengabdian “Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama “Sido Makmur”” tersebut dipublikasikan pada Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta, dengan menyebutkan sumber pendanaannya.
  - d. CD dan softcopy dalam format *Pdf* yang memuat *file* Abstrak dan Naskah hasil program pengabdian “Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama “Sido Makmur””.
- (5) Penyerahan Laporan Akhir hasil program pengabdian selambat-lambatnya tanggal 26 November 2021
- (6) Laporan hasil program pengabdian disusun menurut ketentuan yang telah dibakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta (Panduan Penelitian & Pengabdian).
- (7) PIHAK KEDUA harus menghasilkan luaran pengabdian dalam bentuk Artikel Prossiding, Artikel Berita Koran Cetak/Media massa/On line, Hak Cipta/Merk/Paten, Buku ber-ISBN, dan Poster.
- (8) Proses pengurusan ISBN publikasi dan HKI wajib dilakukan melalui LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.



- (9) Semua luaran pengabdian menjadi milik UPN "Veteran" Yogyakarta, pemanfaatannya dipercayakan kepada LPPM dengan sepengetahuan pengabdian.
- (10) Apabila sampai batas waktu ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini, PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan akhir, laporan keuangan beserta bukti pengeluaran yang syah serta bukti luaran pengabdian maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) setiap hari sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian ini, terhitung dari batas waktu pengumpulan laporan akhir sampai dengan berakhirnya pembayaran bantuan dana pengabdian oleh PIHAK PERTAMA, serta PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.
- (11) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program pengabdian "Peningkatan Kapasitas Produksi Dan Pendapatan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Kelompok Usaha Bersama "Sido Makmur"" dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program pengabdian lain dan / atau diperoleh indikasi ketidakjujuran / iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta menyatakan bantuan biaya program pengabdian tersebut batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan dana pengabdian kepada Negara.

Yogyakarta, 29 April 2021

PIHAK PERTAMA



**Yudi Sutama, M.Pd**

NIP. 19620610 198601 1 001

**PIHAK KEDUA  
N A M A**

1. HARRY BUDIHARJO SULISTYARSO
2. ASIH SRI WINARTI
3. JOKO PAMUNGKAS

**TANDA TANGAN**

- 1.
- 2.
- 3.

**Tembusan Yth:**

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kajur

Di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta